



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 304/Pdt.P/2012/PA.MTR.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **"Permohonan Itsbat Nikah"** yang diajukan oleh : -----

**MUHAMMAAD Bin RIPIK**, umur 47, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan RT.01, Kelurahan Pejarakan Karya, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **"PEMOHON I"**;-----

Dan

**MARNAH binti MUH NUH**, umur 41, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan RT.01, Kelurahan Pejarakan Karya, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **"PEMOHON II"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor: 304/Pdt.P/2012/PA.MTR. tanggal 26 April 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada 10 Oktober 1988, di lingkungan Penan, Kecamatan Ampenan, wali nikah paman Pemohon II yang bernama : ISMAIL, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai, dan Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah lamsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama : MUSTAPA dan H. RAJAB;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menghalagi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :  
1). SUMARNI, perempuan, umur 22 tahun, 2). WIJAYANTI, perempuan, umur 19 tahun, 3). EVI APRILIANI, perempuan, umur 12 tahun, 4). FATIR ZIKRULLAH, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak dicatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah , oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diistbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pempohon I da Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataramm Cq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Meyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (MUHAMMAAD Bin RIPUK ) dengan (MARNAH binti MUH NUH ) tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Ampenan ; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Bahwa persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan menunjukkan surat-surat aslinya yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.MUHAMMAD, dengan NIK/NIKS : 2350032704650003 tertanggal 1 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. MARNAH dengan NIK/NIKS : 2350037112710073 tertanggal 1 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. ABDURRAJAB bin H. AZHAR**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NTR, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Koata Mataram setelah Saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu terjadi tanya jawab antara Majelis dengan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah Tetangga dari para Pemohon I; -----
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sah, dan saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahannya, yaitu pada tanggal 10 Oktober 1988 ; -----
- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah Paman Pemohon II bernama ISMAIL, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,-( sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh 2 orang saksi : MUSTAPA dan H. RAJAB;-----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan dihadiri banyak orang lebih kurang dari 70 orang ; -----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniyahi 4 ( empat ) orang anak, bernama : 1). SUMARNI, perempuan, umur 22 tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). WIJAYANTI, perempuan, umur 19 tahun, 3). EVI APRILIANI, perempuan, umur 12 tahun, 4). FATIR ZIKRULLAH, laki-laki, umur 5 tahun;-

- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan Para Pemohon ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akte Nikah sebagai persyaratan mengurus Akata kelahiran anak; -----

2. **MUSTAPA bin WAHID**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Lingkungan Penan RT.01, Kelurahan Pejarakan Karya, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah Saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu terjadi tanya jawab antara Majelis dengan Saksi sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah Tetangga dari para Pemohon I; -----
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sah, dan saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahannya, yaitu pada tanggal 10 Oktober 1988 ; -----
- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah Paman Pemohon II bernama ISMAIL, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,-( sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh 2 orang saksi : MUSTAPA dan H. RAJAB;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan dihadiri banyak orang lebih kurang dari 70 orang ; -----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, bernama : 1). SUMARNI, perempuan, umur 22 tahun, 2). WIJAYANTI, perempuan, umur 19 tahun, 3). EVI APRILIANI, perempuan, umur 12 tahun, 4). FATIR ZIKRULLAH, laki-laki, umur 5 tahun;-
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akte Nikah sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak; -----

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya ; -----

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan : -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara Syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1988 di lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Amepnan Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amepnan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akte Nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1988 di lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amepnan, Kota Mataram dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama ISMAIL dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri beberapa orang antara lain MUSTAPA dan H. RAJAB;

-----

Menimbang bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, susuan atau semenda dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, masing-masing bernama: 1). SUMARNI, perempuan, umur 22 tahun, 2). WIJAYANTI, perempuan, umur 19 tahun, 3). EVI APRILIANI, perempuan, umur 12 tahun, 4). FATIR ZIKRULLAH, laki-laki, umur 5 tahun, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai ; -----

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :  
-----

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من تحولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( I'anatut Tholibin IV : 254 ) ; -----

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 pasal 2 huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAAD Bin RIPUK**) dengan Pemohon II (**MARNAH binti MUH NUH**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1988 di Lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;  
-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Para Pemohon;  
-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 156.000,-  
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H, dengan susunan Drs. AHMAD ZAINI, SH. MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. FAISAL, MH dan Dra. HJ. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.KHAIRIL ANWAR,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. AHMAD ZAINI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. FAISAL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Dra. HJ. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. KHAIRIL ANWAR,SH.MH.

## Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Pemohon I dan II ...Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 156.000,-

( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ; -----

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,

A. MALIK H. IDRIS, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)